

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penjelasan pada bab-bab di atas mengenai penyelesaian resiko sengketa pada kemitraan ternak ayam ditinjau dari teori *syirkah* di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dapat dirumuskan pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit terdapat dua jenis. Pertama 100% modal dari pemilik ternak ayam (*Mudharabah*), kedua gabungan modal antara beberapa pihak yang ikut serta dalam kemitraan ternak ayam (*Syirkah*). Tetapi penulis meneliti model kemitraan yang kedua, yaitu kedua belah pihak memiliki modal usaha tersebut secara langsung dengan akad perjanjian bahwa keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai dengan modal yang ditanam.
2. Praktek kemitraan Ibu Umi Latifah dan Bapak Ahmad Zubaedi tidak sesuai dengan akad, karena kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak saja. Sedangkan dalam ketentuan *syirkah*, apabila terjadi resiko maka resiko tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak menurut modal yang ditanam. Tetapi dalam praktek ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tidak sesuai dengan hukum Islam, modal yang ada setelah berakhirnya perikatan tidak dibagi sesuai dengan besar kecilnya modal, melainkan modal yang masih tersisa diambil semua oleh pemilik modal yang paling besar.
3. Bahwa dari hasil penelitian di Desa Nongkosawit tentang penyelesaian resiko sengketa kemitraan ternak ayam apabila ditinjau dari teori *syirkah*

dalam rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam segi pembagian untung dan rugi hasil penjualan ternak ayam tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, dikarenakan salah satu mitra usaha yang menanggung resiko kerugian yang sangat banyak serta untuk memperingan kerugian yang ditanggungnya. Sehingga dalam pelaksanaan kemitraan ternak ayam yang dipraktekkan di Desa Nongkosawit ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan suatu kerja sama, seharusnya dari kedua belah pihak juga melihat cuaca dan situasi yang sedang terjadi. Sehingga dalam pelaksanaan kerja sama hingga penyelesaiannya mendapatkan akhir yang baik yaitu dengan adanya keuntungan tanpa kerugian yang besar.
2. Dalam penyelesaian kemitraan ternak apabila terjadi perselisihan, maka hendaknya diselesaikan sesuai dengan perjanjian tertulis dan diselesaikan berdasarkan kekeluargaan dihadapan tokoh masyarakat.

## **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillahirabbil'alamin, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranyabaik berupa kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu, dan banyak lagi yang lainnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya,

refrensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, dan melengkapi syarat-syarat sarjana strata 1. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembaca dan penulis di masa-masa yang akan datang. Amin yaa Rabbal' alamin.